



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Hema Astuti, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Sukabumi, 10 Mei 1985, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sukasirna, Rt.007, Rw.007, Kelurahan/ Desa Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 01 Oktober 2024 dibawah register Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan BERTOLDUS HASMIN dihadapan Pemuka Agama Katholik yang Bernama RD. YUSTINUS DWI KARYANTO di Kota Sukabumi pada tanggal 15 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3272-KW-19022020-0002 tertanggal 19 Februari 2020;
2. Bahwa Anak Pemohon Bernama ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Februari 2020, anak dari orangtua yang Bernama BERTOLDUS HASMIN dan HEMA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LU-21022020-0006 tertanggal 21 Februari 2020;

3. Bahwa Anak Pemohon Bernama ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Februari 2020, anak dari orangtua yang Bernama BERTOLDUS HASMIN dan HEMA ASTUTI, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3272020304070051 tertanggal 21 Februari 2020;
4. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA menjadi ARJUNA KENAZ ZEFANO;
5. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
6. Bahwa anak kandung pemohon ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal (ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA) diganti menjadi (ARJUNA KENAZ ZEFANO);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3272-LU-21022020-0006 tertanggal 21 Februari 2020, dari semula tercatat atas nama (ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA) Diganti menjadi (ARJUNA KENAZ ZEFANO);

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Anak Pemohon Nomor : 3272020304070051 yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2020, dari semula tercatat atas nama (ARJUNA ELVANO STANIS DASILVA) Diganti menjadi (ARJUNA KENAZ ZEFANO);
5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menerangkan tidak ada perbaikan terhadap surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3272035005850061, tanggal 05 Februari 2020, atas nama Hema Astuti, yang diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272020304070051, tanggal 21 Februari 2020, atas nama Bertoldus Hasmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yang diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3272-KW-19022020-0002, tanggal 21 Februari 2020, atas nama Bertoldus Hasmin dengan Hema Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006 tanggal 21 Februari 2020, atas nama Arjuna Elvano Stanis Dasilva yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Agis Argiana Alwiansyah**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Sukasirna RT.007 RW.007 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Huni 2019 dan suami Pemohon Bernama Bertoldus Hasmin;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan dan kemudian bercerai;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon menikah secara resmi dihadapan pemuka Agama Katholik di Kota Sukabumi;
 - Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari dua kali pernikahannya yaitu anak pertama yang perempuan bernama Tazkia Nur Shafa dari pernikahan pertama kemudian bercerai dan anak kedua adalah laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva dari pernikahan yang kedua;
 - Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon yang akan diganti Namanya yaitu anak kedua pemohon yang laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva, lahir tanggal 13 Februari 2020 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua yaitu Arjuna Elvano Stanis Dasilva oleh Pemohon ingin diganti menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut karena namanya tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon yang kedua sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghambat pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon tahu dan sudah menyetujui jika nama anaknya akan diganti oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Erna Nispiana**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Sukasirna RT.007 RW.007 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 dan suami Pemohon bernama Bertoldus Hasmin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan dan kemudian bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon menikah secara resmi dihadapan pemuka Agama Katholik di Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari dua kali pernikahannya yaitu anak pertama yang perempuan bernama Tazkia Nur Shafa dari pernikahan pertama kemudian bercerai dan anak kedua adalah laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva dari pernikahan yang kedua;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon yang akan diganti namanya yaitu anak kedua pemohon yang laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva, lahir tanggal 13 Februari 2020 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua yaitu Arjuna Elvano Stanis Dasilva oleh Pemohon ingin diganti menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano;
- Bahwa Anak Pemohon yang kedua tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut karena namanya tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon yang kedua sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghambat pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon tahu dan sudah menyetujui jika nama anaknya akan diganti oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 24 September 2024 ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan perubahan ganti nama Anak Pemohon yang kedua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020 (Bukti P – 4), yang semula bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Agis Argiana Alwiansyah dan saksi Erna Nispiana, maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bertoldus Hasmin pada tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3272-KW-19022020-0002, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P – 3);
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Bertoldus Hasmin, maka Pemohon telah dikaruniai anak yang kedua yaitu Arjuna Elvano Stanis Dasilva berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020 (Bukti P – 4);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agis Argiana Alwiansyah dan saksi Erna Nispiana dipersidangan diketahui bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari dua kali pernikahannya yaitu anak pertama yang perempuan bernama Tazkia Nur Shafa dari pernikahan pertama kemudian bercerai dan anak kedua adalah laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva dari pernikahan yang kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agis Argiana Alwiansyah dan saksi Erna Nispiana dipersidangan juga diketahui bahwa anak Pemohon yang akan dirubah namanya yaitu anak kedua pemohon yang laki-laki bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva, lahir tanggal 13 Februari 2020 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun oleh Pemohon ingin diganti menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano;
- Bahwa saksi Agis Argiana Alwiansyah dan saksi Erna Nispiana dipersidangan menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut karena namanya tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon yang kedua sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghambat pertumbuhannya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan Suami Pemohon tahu serta sudah menyetujui jika nama anaknya akan diganti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Anak Pemohon yang kedua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat - surat serta keterangan saksi Agis Argiana Alwiansyah dan saksi Erna Nispiana dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon kedua yang semula bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020 (Bukti P – 4) sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Februari 2020 tentang perubahan Anak Pemohon kedua yang semula bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020 atas nama Arjuna Elvano Stanis Dasilva dahulu dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020 tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (Empat) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Anak Pemohon Nomor : 3272020304070051 yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2020, dari semula tercatat atas nama (Arjuna Elvano Stanis Dasilva) diganti menjadi (Arjuna Kenaz Zevano) tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut masih dalam proses untuk dirubah dan kewenangan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi melainkan adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut, sehingga dengan petitum angka 4 (empat) Permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan dan pantaslah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan untuk sebahagian dengan catatan perbaikan pada redaksi petitum angka 2 (Dua) dan 3 (Tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon kedua yang semula bernama Arjuna Elvano Stanis Dasilva menjadi bernama Arjuna Kenaz Zefano pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020, tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas Rp 4.500,00
- Sumpah Rp 20.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp124.500,00 (Seratus dua empat ribu lima ratus rupiah).